



Salinan

P U T U S A N

Nomor 3 /PID.SUS/TIPIKOR /2019/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. Yusuf A, S.Pd bin Adiyana**
Tempat Lahir : Aceh Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun /10 Nopember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dayah Baroe Dusun Damai Kec.Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-2 (Magister Teknik);

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 5 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Fajri, SH. 2. Hermanto, S.H. Semuanya Advokat pada kantor The ARK Law Firm yang beralamat di Jalan Sudirman Lorong Perwira 98, Geuce Inem Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Mei 2019, Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT.BNA, serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 12 Desember 2018 Nomor.Reg. Perkara : PDS-01/N.1.24/Ft.1/12/2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN** selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.22/150/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya

Halaman 2 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi **Faisal Bin Kamaruzzaman** selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. KUALA CALANG berdasarkan akta Notaris Ali Gunawan Istio, SH Nomor : 15 tanggal 27 April 2015 (penuntutan dalam berkas perkara teRpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tersedia dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh

Halaman 3 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tahun Anggaran 2016, selanjutnya Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi T. BANTA NUZULLAH, S.Pd membuat Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yaitu Pengadaan Meubelair Sekolah SD, SMP, dan SMA tahun anggaran 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor : 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 2 Februari 2016 terdapat Belanja Modal Pengadaan Meubelair sekolah SD dan SMP dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor : 1.01.1.01.01.17. 124.5.2 tanggal 2 Februari 2016 terdapat Belanja Modal pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nama PA/PPK : M. YUSUF A, S.Pd Sumber Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/20/2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam

Halaman 4 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/192.a/2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/217/2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2016 terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya menunjuk saksi ABDUL JABAR, S.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SD dan SMP, dan menunjuk saksi ABDUL HALIM, S.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SMA/SMK/MA;

- Bahwa dengan alasan tidak adanya staf/pejabat yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf b jo pasal 17 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN

Halaman 5 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIYAN dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus mengacu pada Pasal 66 PeRpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang syarat dan prosedur serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran disebutkan pada Pasal 8 PeRpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, yaitu :

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau

Halaman 6 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

- Bahwa karena tidak adanya pihak yang mempunyai sertifikasi untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya maka terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan secara otomatis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dijabat terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebutkan pada Pasal 11 PeRpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, yaitu :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 7 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus mengacu pada Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang syarat dan prosedur serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu sebagai berikut :
 - (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
 - (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
 - (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
 - (4) HPS ditetapkan:
 - a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau



- b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- (5) HPS digunakan sebagai:
- alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:
 - untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
 - untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.
 - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya melakukan survey harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Bahwa survey harga pasar setempat justru dilakukan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN yang merupakan Direktur CV. Kuala Calang yang pada saat itu adalah calon rekanan atau pihak yang akan mengikuti proses lelang paket pengadaan meubelair sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tahun anggaran 2016;
 - Bahwa saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengetahui ada paket Pengadaan Meubelair Sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 pada bulan Februari tahun 2016 dari Sistem Rencana Umum Pengadaan yang ditampilkan di website LPSE Kabupaten Aceh Jaya, adapun paket-paket pekerjaan tersebut antara lain :



- 1) Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) sebanyak 1.000 set.
 - 2) Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016) sebanyak 1.000 set
 - 3) Pengadaan Meubelair Sekolah SD (Otsus 2016) sebanyak 2.000 set;
- Bahwa setelah saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengetahui ada paket Pengadaan Meubelair tersebut, saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN berkeinginan untuk memenangkan ketiga paket pekerjaan tersebut dengan mengikuti lelang;
 - Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah dalam hal memenangkan paket pekerjaan pengadaan meubelair SD, SMP dan SMA/SMK/MA tersebut, maka saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN meminjam perusahaan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH dan perusahaan CV. Pulo Reusam milik saksi M. IRVAN dengan kesepakatan lisan berupa pemberian fee sebesar sebesar 2% dari nilai kontrak kepada masing-masing pemilik perusahaan;
 - Bahwa sekitar awal bulan Maret 2016 saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN ada 2 (dua) kali meminta gambar berikut spesifikasi meja dan kursi kepada saksi ABDUL JABBAR, S.Pd selaku PPTK Pengadaan Meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, namun saksi ABDUL JABBAR, S.Pd, belum bisa menyerahkannya dengan alasan masih belum selesai dikerjakan oleh saksi SOFYAN sehingga beberapa hari kemudian saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN langsung menjumpai saksi SOFYAN di ruangannya pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan menerima gambar dan spesifikasi meubelair meja dan kursi pengadaan paket Meubelair tersebut;
 - Bahwa saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan bermodalkan gambar dan spesifikasi meubelair yang diterima dari saksi SOFYAN melakukan survey harga pasar setempat dengan cara mendatangi 3 (tiga) usaha perabot



yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya pada waktu dan tempat berbeda, adapun ketiga usaha perabot tersebut adalah :

- 1) UD. Qunaivi Perabot milik saksi AAN QUNAIVIE ;
- 2) UD. Barona Perabot milik saksi FAIZIL ;
- 3) UD.Agung Perabot milik saksi PARMIN yang dipinjam oleh saksi YUSRIZAL.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan membawa gambar dan ukuran meja dan kursi sekolah tanpa mencantumkan meubelair untuk, SD, SMP atau SMA mendatangi saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot untuk menanyakan harga 1 (satu) set meja dan kursi dengan menggunakan kayu kelas I, setelah meminta waktu untuk melakukan perhitungan maka 2 (dua) hari kemudiansaksi AAN QUNAIVIE memberikan perhitungan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi), namun saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengatakan kepada saksi AAN QUNAIVIE bahwa harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terlalu mahal dan meminta saksi AAN QUNAIVIE untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnyapada tanggal 24 Maret 2016 saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menemui saksi AAN QUNAIVIE di Qunaivi Perabot dan saksi AAN QUNAIVIE memberikan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set (1 meja dan 1 kursi), lalu saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengatakan harganya masih tinggi dan pada akhirnya disepakatilah harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi).
- Bahwa sama halnya dengan saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN juga mendatangi saksi FAIZIL pemilik UD Barona Perabot dan saksi YUSRIZAL pemilik UD. Agung Perabot pada tempat dan waktu yang berbeda pada bulan Maret 2016 untuk menentukan harga 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi), sehingga diperoleh kesepakatan antara masing-masing saksi FAIZIL, saksi YUSRIZAL dengan saksi FAISAL BIN

Halaman **12** Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



KAMARUZZAMAN untuk harga 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi) senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menyuruh saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL untuk masing-masing membuat contoh meubelair berupa 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, setelah masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL selesai membuat contoh meubelair berupa 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi, kemudian contoh dari masing-masing yang dibuat oleh saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL difoto untuk selanjutnya diprint-out;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL didatangi oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, dan masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL diminta untuk menanda-tangani usulan harga penawaran untuk meubelair SMA. Sebelum menandatangani usulan harga penawaran tersebut masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL ada menanyakan kepada saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN perihal harganya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disepakati dengan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, namun saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menjelaskan dan mengatakan kepada masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL bahwa hal tersebut merupakan urusan dari saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, sehingga pada akhirnya masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL menanda-tangani usulan harga penawaran untuk meubelair SMA tersebut;
- Bahwa usulan penawaran harga untuk meubelair SMA yang ditanda-tangani sebagai berikut :
 - UD. Qunaivi Perabot, harga kursi Rp 350.000,00 sedangkan meja Rp 775.000,00 yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 13 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD. Barona Perabot, harga kursi Rp 340.000,00 sedangkan meja Rp 750.000,00. yang dibuat pada tanggal 8 April 2016;
- UD. Agung Perabot, harga kursi Rp 355.000,00 sedangkan meja Rp 780.000,00. yang dibuat tanggal 28 Maret 2016
- Bahwa sebelum menanda-tangani usulan penawaran harga meubelair SMA tersebut, saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL tidak pernah menerima surat permintaan daftar harga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, dan masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL juga tidak pernah didatangi oleh pihak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya selain oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN;
- Bahwa usulan penawaran harga meubelair SMA dari UD. Qunaivi Perabot milik saksi AAN QUNAIVIE, UD. Barona Perabot milik saksi FAIZIL, UD. Agung Perabot milik saksi YUSRIZAL yang berisi foto dan spesifikasi meja dan kursi tersebut diserahkan oleh saksi Faisal Bin Kamaruzzaman kepada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten aceh Jaya melalui saksi ABDUL JABAR, S.Pd (PPTK Pengadaan Meubelair SD dan SMP);
- Bahwa ketiga usulan harga penawaran meubelair SMA tersebut telah dipergunakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya untuk acuan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diketik oleh saksi SOFYAN yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Jaya,
- Bahwa setelah saksi SOFYAN menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA ditetapkan oleh terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelair Sekolah SD (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016, dengan nilai Rp 2.464.000.000;

Halaman 14 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir Sekolah SMP (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.233.000.000;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir SMA Kabupaten Aceh Jaya (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.248.500.000;
- Bahwa sebelum proses lelang paket pengadaan meubelir sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2016, saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mendatangi saksi MUHAMMAD IRVAN selaku Direktur CV. Pulo Reusam dan saksi FIRMANSYAH selaku Direktur CV. Serba Nyaman, dengan tujuan untuk meminjam atau memakai perusahaan yang bersangkutan untuk pekerjaan pengadaan meubelir SD, SMP, dan SMA/SMK/MA dengan perjanjian apabila dinyatakan menang atas lelang pengadaan meubelir tersebut maka perusahaan mereka akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak.
- Bahwa dalam hal penggunaan perusahaan lain untuk mengerjakan paket pekerjaan Pengadaan Meubelir SMP dan SMA/SMK/MA saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN tidak ada membuat perjanjian pinjam perusahaan dengan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH ataupun CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN yang artinya bahwa perjanjian tersebut tidak dikuatkan dengan akta notaris, berupa perjanjian tidak tertulis hanya kesepakatan lisan saja dengan itikad baik saling mempercayai;
- Bahwa pada bulan April tahun 2016 saksi Faisal Bin Kamaruzzaman mendaftar untuk mengikuti lelang ketiga paket pengadaan meubelir SD, SMP, dan SMA/SMK/MA, sedangkan untuk CV. Serba Nyaman dan CV. Pulo Reusam saksi Faisal Bin Kamaruzzaman menyuruh saksi FIRMANSYAH dan saksi M. IRVAN untuk mendaftarkan masing-masing perusahaannya untuk mengikuti lelang ketiga paket pengadaan meubelir SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tersebut;

Halaman 15 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menyuruh saksi ROKI SAPUTRA untuk membuat dan mengupload dokumen penawaran dari CV. Kuala Calang, CV. Serba Nyaman, dan CV. Pulo Reusam ke masing-masing paket lelang (SD, SMP, dan SMA/SMK/MA) ke LPSE Aceh Jaya. Untuk melakukan *upload* penawaran saksi ROKI SAPUTRA telah memperoleh *user id* beserta *password* yang dimiliki masing-masing CV. Kuala Calang, CV. Serba Nyaman, dan CV. Pulo Reusam dari saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair SD (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 2.475.000.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 2.468.400.000,00, CV. Pulo Reusam sebesar Rp 2.461.800.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 2.464.000.000,00 dan PT. King 8 sebesar Rp 1.732.720.000,00;
- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair SMP (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 1.237.500.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 1.233.100.000,00, CV. Pulo Reusam sebesar Rp 1.234.750.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 1.235.502.000,00
- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair siswa SMA/SMK/MA (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 1.248.500.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 1.247.180.000,00, CV. Pulo Reusam sebesar Rp 1.244.650.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 1.242.450.000,00

Halaman 16 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penawaran yang di-*upload* oleh saksi ROKI SAPUTRA atas perintah saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN untuk :
 - a. Paket Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA melalui CV.Pulo Reusam adalah Rp777.500,- untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 354.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.131.500,- per 1 (satu) set meubelair SMA/SMK/MA.
 - b. Paket Pengadaan Meubelair SMP melalui CV.Serba Nyaman adalah Rp774.000,00 untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 347.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.121.000,00 per 1 (satu) set meubelair SMP.
 - c. Paket Pengadaan Meubelair SD melalui CV.Kuala Calang adalah Rp772.000,00 untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 348.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.120.000,00 per 1 (satu) set meubelair SD.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 panitia lelang mengeluarkan pengumuman pemenang lelang dari ketiga paket pengadaan meubelair tersebut, adapun rincian pemenang lelangnya adalah sebagai berikut :
 - ULP/ Pokja V yang diketuai oleh saksi MASRI, SE, M.Si, Pengadaan meubelair SD dimenangkan oleh CV. Kuala Calang milik saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan nilai penawaran Rp2.464.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - ULP/ Pokja VIII yang diketuai oleh saksi EDDI FEFERIANDI, S.Hut, Pengadaan meubelair SMP dimenangkan oleh CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH dengan nilai penawaran Rp 1.233.100.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 - ULP/ Pokja VIII yang diketuai oleh saksi EDDI FEFERIANDI, S.Hut, Pengadaan meubelair SMA dimenangkan oleh CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN dengan nilai penawaran Rp 1.244.650.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana yang telah dijanjikan secara lisan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dalam hal terdakwa telah meminjam atau memakai

Halaman 17 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kepada saksi MUHAMMAD IRVAN pemilik CV. Pulo Reusam dan saksi FIRMANSYAH pemilik CV. Serba Nyaman maka kedua perusahaan tersebut akan diberikan fee sebesar Rp 2% dari nilai kontrak apabila pekerjaan pengadaan meubelair telah selesai dikerjakan;

- ⊕ Bahwa Nilai kontrak dan perusahaan yang memenangkan lelang serta nomor Surat Perjanjian Kerja (SPK) paket Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA, SMP dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya TA. 2016 adalah :

a. Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA sebesar Rp 1.244.650.000,00

Pemenang Lelang : CV.Pulo Reusam.
Direktur : Muhammad Irvan.
SPK Nomor : spk/03/otsus-disdikpora-aj/2016.
Tanggal : 26 Mei 2016.

b. Pengadaan Meubelair SMP sebesar Rp1.233.100.000,00

Pemenang Lelang : CV.Serba Nyaman.
Direktur : Firmansyah.
SPK Nomor : spk/04/otsus-disdikpora-aj/2016.
Tanggal : 26 Mei 2016.

c. Pengadaan Meubelair SD sebesar Rp2.464.000.000,00

Pemenang Lelang : CV.Kuala Calang.
Direktur : Faisal.
SPK Nomor : spk/01/otsus-disdikpora-aj/2016.
Tanggal : 26 Mei 2016.

- Bahwa harga masing-masing meubelair sesuai dengan Kontrak yaitu :
 - a. Meubelair SMA/SMK/MA untuk meja sebesar Rp 777.500,-/unit dan kursi Rp 354.000,00/unit.
 - b. Meubelair SMP sebesar untuk meja sebesar Rp 774.000,00/unit dan kursi Rp 347.000,00/unit.
 - c. Meubelair SD untuk meja sebesar Rp 772.000,00/unit dan kursi Rp 348.000,00/unit.

Halaman 18 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan 2000 set meubelair SD, pengadaan 1000 set meubelair SMP, dan pengadaan 1000 set meubelair SMA/SMKMA, dengan total keseluruhan 4000 set meubelair, semua pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN.
- Bahwa terhadap 4000 set meubelair sekolah SD, SMP, dan SMA tersebut, oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dibagi proses pembuatannya ke beberapa perabot, antara lain :
 - Saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot membuat dan menyelesaikan 1000 set meubelair.
 - Saksi FAIZIL pemilik UD. Barona Perabot membuat dan menyelesaikan 1500 set meubelair.
 - Saksi YUSRIZAL melalui perantara saksi SUDIRMAN PUTEH dan dengan meminjam UD. Agung Perabot milik saksi PARMIN membuat dan menyelesaikan 500 set meubelair.
 - Saksi HERMAWANSYAH pemilik Usaha Meubel Mandiri di Banda Aceh melalui perantara saksi SAFRIL (Adik kandung terdakwa FAISAL BIN KAMARUZZAMAN) membuat dan menyelesaikan 500 set meubelair.
 - Saksi ZIKRI IBRAHIM pemilik Zikri Perabot di Banda Aceh melalui perantara saksi Ajwar membuat dan menyelesaikan 250 set meubelair.
 - Saksi EDI YUSRI pemilik perabot di Desa Paya Seumantok Aceh Jaya membuat dan menyelesaikan 250 set meubelair.
- Bahwa harga 1 Set Meubelair (1 Meja dan 1 Kursi) yang dibuat oleh UD. Barona Perabot, UD. Qunaivi, UD. Agung Perabot, Zikri Perabot, Usaha Meubel Mandiri, dan saksi EDI YUSRI sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh PA/PPK yakni terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN. Oleh karena terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku PA/PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan survey harga pasar sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkannya sangat tinggi karena tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang

Halaman 19 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan terlalu tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tahun anggaran 2016 telah selesai dikerjakan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dan sudah diserahkan terimakan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi AMIR HAMZAH, S,Pd selaku Koordinator, saksi RAHMAD, S.PdI selaku Ketua, dan sesuai dengan :
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/001/Disdik/Otsus/2016 tanggal 05 September 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair untu SD (Otsus 2016).
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016).
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/03/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair Siswa SMK/SMA/MA Kab. Aceh Jaya (Otsus 2016).
- Bahwa untuk distribusi 4000 set meubelair tersebut saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menggunakan jasa angkutan milik saksi FAISAL ZAIN, dengan rincian untuk pengangkutan meubelair yang dibuat dan dikerjakan di daerah Aceh Jaya saksi FAISAL ZAIN dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Angkut	Harga per Angkut	Total
43	Rp 1.000.000,00	Rp 43.000.000,00

Sedangkan untuk meubelair yang dibuat dan dikerjakan di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Angkut	Harga per Angkut	Total
10	Rp 3.000.000,00	Rp 30.000.000,00

Jadi total biaya untuk ongkos angkut meubelair sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi FAISAL ZAIN mengangkut meubelair dari perabot pembuat menuju sekolah-sekolah penerima manfaat;

Halaman 20 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut:
 - Kelengkapan Dokumen-dokumen seperti kwitansi, faktur/daftar, rincian manual sesuai DPA, pengantar manual, lembar verifikasi yang telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni saksi EDWAR, S.Pd yang dibantu Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK);
 - Seluruh Dokumen yang telah diverifikasi tersebut kemudian diserahkan oleh Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) kepada bendahara pengeluaran yakni saksi ALINDA MELYANTI kemudian saksi ALINDA MELYANTI membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan cara entri data ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
 - Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditanda tangani oleh saksi ALINDA MELYANTI tandatangani dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing kegiatan yakni saksi ABDUL JABAR, S.Pd dan saksi ABDUL HALIM, S.Pd;
 - Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni saksi EDWAR, S.Pd membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;
 - Selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dikirimkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi MULYADI, SE sebagai proses pencairan dana ke rekening Rekanan.
- Bahwa terhadap ketiga pekerjaan yang sudah selesai, maka dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SD.**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)
No. SPP : 900/122/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Jumlah : Rp 739.200.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM)
No. SPM : 900/122/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Jumlah : Rp 655.267.200,-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No. SP2D : 1384/SP2D/LS/2016
Tanggal : 01 juni 2016
Jumlah : Rp 655.267.200,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SD.

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)
No. SPP : 900/432/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 05 September 2016
Jumlah : Rp 1.724.800.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM)
No. SPM : 900/432/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 06 September 2016
Jumlah : Rp 1.536.757.600,-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No. SP2D : 3662/SP2D/LS/2016
Tanggal : 07 September 2016
Jumlah : Rp 1.536.757.600,-

PELAKSANA KEGIATAN : CV. KUALA CALANG (Direktur FAISAL) Nomor

Rekening: 061.01.05.5900 43-7

➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SMP**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Halaman 22 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPP : 900/121/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 369.930.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/121/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 327.926.130,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 1389/SP2D/LS/2016

Tanggal : 01 juni 2016

Jumlah : Rp 327.926.130,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SMP

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/309/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 14 Juli 2016

Jumlah : Rp 836.170.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/309/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 14 Juli 2016

Jumlah : Rp 769.064.852,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 2583/SP2D/LS/2016

Tanggal : 15 Juli 2016

Jumlah : Rp 769.064.852,-

PELAKSANA KEGIATAN : CV. SERBA NYAMAN (Direktur FIRMANSYAH)

Nomor Rekening: 061.01.05.650002-9

➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SMA**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/123/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Halaman 23 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 373.395.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/123/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 330.997.695,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 1386/SP2D/LS/2016

Tanggal : 01 Juni 2016

Jumlah : Rp 330.997.695,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SMA

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/402/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 30 Agustus 2016

Jumlah : Rp 871.255.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/402/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

Jumlah : Rp 776.268.404,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 3437/SP2D/LS/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

Jumlah : Rp 776.268.404,-

PELAKSANA KEGIATAN : CV. PULO REUSAM (Direktur M. IRVAN)

Nomor Rekening: 061.01.05.630016-8.

- Bahwa setelah selesainya para saksi-saksi yang mengerjakan meubelair tersebut, saksi Faisal Bin Kamaruzzaman melakukan pembayaran, dengan rincian :
 - Pembayaran kepada saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot mengerjakan dan menyelesaikan 1000 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp520.000.000,00

Halaman 24 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kepada saksi FAIZIL pemilik UD. Barona Perabot mengerjakan dan menyelesaikan 1500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp780.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi YUSRIZAL dengan meminjam UD. Agung Perabot milik saksi PARMIN mengerjakan dan menyelesaikan 500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp260.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi HERMAWANSYAH pemilik Usaha Meubel Mandiri di Banda Aceh dengan perantara saksi SAFRIL mengerjakan dan menyelesaikan 500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp260.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi ZIKRI IBRAHIM pemilik Zikri Perabot di Banda Aceh dengan perantara saksi AJWAR mengerjakan dan menyelesaikan 250 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp130.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi EDI YUSRI pemilik perabot di Desa Paya Seumantok Aceh Jaya mengerjakan dan menyelesaikan 250 set meubelair dikali Rp450.000,00 per unit, dengan total Rp112.500.000,00

Bahwa pembayaran kepada pihak-pihak pembuat meubelair dilakukan oleh saksi Faisal Bin Kamaruzzaman dengan beberapa tahap pembayaran, ada secara cash dan juga transfer rekening bank;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kegiatan rekening CV. Serba Nyaman lalu saksi FIRMANSYAH mengambil atau menarik uang kegiatan pengadaan meubelair SMP dan menyerahkannya kepada saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, sama halnya pembayaran kegiatan pengadaan meubelair SMA/SMK/MA setelah dilakukan pembayaran kegiatan rekening CV. Pulo Reusam lalu saksi M. IRVAN mengambil atau menarik uang kegiatan pengadaan meubelair SMA dan menyerahkannya kepada saksi Faisal Bin Kamaruzzaman;

Halaman 25 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faisal Bin Kamaruzzaman telah membayarkan fee 2% dari nilai kontrak kepada masing-masing saksi FIRMANSYAH dan saksi M. IRVAN sebagaimana yang sudah mereka sepakati dan janjikandengan rincian yaitu :
 - Kepada Direktur CV. Serba Nyaman yakni saksi FIRMANSYAH sebagai berikut :
 - Fee perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 dipinjam Rp 5.000.000,00 sebelum cairkan uang muka dan setelah pencairan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 dan setelah pencairan sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayarkan secara tunai;
 - Biaya administrasi lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap sesuai kebutuhan secara tunai;
 - Kepada Direktur CV. Pulo Reusam yakni saksi MUHAMMAD IRVAN sebagai berikut :
 - Fee perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 dipinjam Rp 5.000.000,00 sebelum cairkan uang muka dan setelah pencairan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 dan setelah pencairan sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayarkan secara tunai;
 - Biaya administrasi lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap sesuai kebutuhan secara tunai;
- Bahwa dengan harga pasaran setempat pada saat itu sebesar Rp 520.000,00 per 1 (satu) set meubelair untuk SMA/SMK/MA, SMP dan SD dibandingkan dengan tingginya harga penawaran per 1 (satu) set meubelair yang dimasukkan oleh Saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN sebesar Rp1.131.500,- untuk meubelair SMA/SMK/MA, sebesar Rp1.121.000,00 untuk meubelair SMP dan sebesar Rp1.120.000,00 untuk meubelair SD, yang kemudian harga penawaran tersebut menjadi harga kontrak dengan perusahaan pinjaman yakni CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN dan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH, serta menjadi harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka

Halaman 26 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengakibatkan timbulnya kemahalan harga (mark up) sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Pelaksanaan belanja daerah atas beban APBD, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”*, menurut ahli LKPP Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. definisi Akuntabel adalah berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*;
- Pasal 66 ayat (7) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan *“Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa”*.
- Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan : *“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak,*

Halaman 27 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”;

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”, Yang dimaksud dengan “Ekonomis” adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp2.362.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR/2175/PW01/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yang bersumber dari Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016 dan telah memperkaya diri Saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN sendiri atau setidaknya-tidaknya menambah kekayaan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN berupa:
 - 1). 1 (satu) mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK-900-FL Nomor Mesin : 4N15U-AX4773 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH030556 yang diperoleh Tahun 2016.
 - 2). 3 (tiga) unit ruko berdempetan (satu dinding) yang terletak di Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jayayang diperoleh Tahun 2016.

Halaman 28 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN** selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.22/150/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi **Faisal Bin Kamaruzzaman** selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. KUALA CALANG berdasarkan akta Notaris Ali Gunawan Istio, SH Nomor : 15 tanggal 27 April 2015 (penuntutan dalam berkas perkara terPisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas

Halaman 29 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tersedia dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi T. BANTA NUZULLAH, S.Pd membuat Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yaitu Pengadaan Meubelair Sekolah SD, SMP, dan SMA tahun anggaran 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor : 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 2 Februari 2016 terdapat Belanja Modal Pengadaan Meubelair sekolah SD dan SMP dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Halaman 30 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor : 1.01.1.01.01.17. 124.5.2 tanggal 2 Februari 2016 terdapat Belanja Modal pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nama PA/PPK : M. YUSUF A, S.Pd Sumber Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/20/2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/192.a/2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/217/2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubelair sekolah tahun anggaran 2016 terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN

Halaman 31 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIYAN selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya menunjuk saksi ABDUL JABAR, S.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SD dan SMP, dan menunjuk saksi ABDUL HALIM, S.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SMA/SMK/MA;

- Bahwa dengan alasan tidak adanya staf/pejabat yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf b jo pasal 17 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus mengacu pada Pasal 66 PerPres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang syarat dan prosedur serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran disebutkan pada Pasal 8 PerPres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, yaitu :
 - (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Halaman 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

a. menetapkan tim teknis; dan/atau

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

- Bahwa karena tidak adanya pihak yang mempunyai sertifikasi untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya maka terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan secara otomatis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dijabat terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebutkan pada Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, yaitu :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:

Halaman 33 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus mengacu pada Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang syarat



dan prosedur serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu sebagai berikut :

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS ditetapkan:
 - c. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - d. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:
 - 3) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
 - 4) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:



- k. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - l. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - m. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - n. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - o. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - p. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - q. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - r. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - s. norma indeks; dan/atau
 - t. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya melakukan survey harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan,



menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Bahwa survey harga pasar setempat justru dilakukan oleh saksi Faisal Bin Kamaruzzaman yang merupakan Direktur CV. Kuala Calang yang pada saat itu adalah calon rekanan atau pihak yang akan mengikuti proses lelang paket pengadaan meubelair sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengetahui ada paket Pengadaan Meubelair Sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 pada bulan Februari tahun 2016 dari Sistem Rencana Umum Pengadaan yang ditampilkan di website LPSE Kabupaten Aceh Jaya, adapun paket-paket pekerjaan tersebut antara lain :
 1. Pengadaan Meubelair Sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) sebanyak 1.000 set.
 2. Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016) sebanyak 1.000 set
 3. Pengadaan Meubelair Sekolah SD (Otsus 2016) sebanyak 2.000 set;
- Bahwa setelah saksi Faisal Bin Kamaruzzaman mengetahui ada paket Pengadaan Meubelair tersebut, saksi Faisal Bin Kamaruzzaman berkeinginan untuk memenangkan ketiga paket pekerjaan tersebut dengan mengikuti lelang;
- Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah dalam hal memenangkan paket pekerjaan pengadaan meubelair SD, SMP dan SMA/SMK/MA tersebut, maka saksi Faisal Bin Kamaruzzaman meminjam perusahaan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH dan perusahaan CV. Pulo Reusam milik saksi M. IRVAN dengan kesepakatan lisan berupa pemberian fee sebesar sebesar 2% dari nilai kontrak kepada masing-masing pemilik perusahaan;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2016 saksi Faisal Bin Kamaruzzaman ada 2 (dua) kali meminta gambar berikut spesifikasi meja dan kursi kepada saksi ABDUL JABBAR, S.Pd selaku PPTK Pengadaan Meubelair SD dan SMP

Halaman 37 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, namun saksi ABDUL JABBAR, S.Pd, belum bisa menyerahkannya dengan alasan masih belum selesai dikerjakan oleh saksi SOFYAN sehingga beberapa hari kemudian saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN langsung menjumpai saksi SOFYAN di ruangnya pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dan menerima gambar dan spesifikasi meubelair meja dan kursi pengadaan paket Meubelair tersebut;

- Bahwa saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan bermodalkan gambar dan spesifikasi meubelair yang diterima dari saksi SOFYAN melakukan survey harga pasar setempat dengan cara mendatangi 3 (tiga) usaha perabot yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya pada waktu dan tempat berbeda, adapun ketiga usaha perabot tersebut adalah :
 1. UD. Qunaivi Perabot milik saksi AAN QUNAIVIE ;
 2. UD. Barona Perabot milik saksi FAIZIL ;
 3. UD. Agung Perabot milik saksi Parmin yang dipinjam oleh saksi Yusrizal.
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 saksi Faisal Bin Kamaruzzaman dengan membawa gambar dan ukuran meja dan kursi sekolah tanpa mencantumkan meubelair untuk, SD, SMP atau SMA mendatangi saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot untuk menanyakan harga 1 (satu) set meja dan kursi dengan menggunakan kayu kelas I, setelah meminta waktu untuk melakukan perhitungan maka 2 (dua) hari kemudiannya saksi AAN QUNAIVIE memberikan perhitungan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi), namun saksi Faisal Bin Kamaruzzaman mengatakan kepada saksi AAN QUNAIVIE bahwa harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terlalu mahal dan meminta saksi AAN QUNAIVIE untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2016 saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menemui saksi AAN QUNAIVIE di Qunaivi Perabot dan saksi AAN QUNAIVIE memberikan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set (1 meja dan 1 kursi), lalu saksi FAISAL

Halaman **38** Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



BIN KAMARUZZAMAN mengatakan harganya masih tinggi dan pada akhirnya disepakatilah harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi).

- Bahwa sama halnya dengan saksi AAN QUNAIVIE, saksi Faisal Bin Kamaruzzaman juga mendatangi saksi FAIZIL pemilik UD Barona Perabot dan saksi YUSRIZAL pemilik UD. Agung Perabot pada tempat dan waktu yang berbeda pada bulan Maret 2016 untuk menentukan harga 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi), sehingga diperoleh kesepakatan antara masing-masing saksi FAIZIL, saksi YUSRIZAL dengan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN untuk harga 1 (satu) set meubelair (1 meja dan 1 kursi) senilai Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menyuruh saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL untuk masing-masing membuat contoh meubelair berupa 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, setelah masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL selesai membuat contoh meubelair berupa 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah kursi, kemudian contoh dari masing-masing yang dibuat oleh saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL difoto untuk selanjutnya diprint-out;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL didatangi oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, dan masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL diminta untuk menanda-tangani usulan harga penawaran untuk meubelair SMA. Sebelum menandatangani usulan harga penawaran tersebut masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL ada menanyakan kepada saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN perihal harganya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang disepakati dengan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, namun saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menjelaskan dan mengatakan kepada



masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL bahwa hal tersebut merupakan urusan dari saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, sehingga pada akhirnya masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL menanda-tangani usulan harga penawaran untuk meubelair SMA tersebut;

- Bahwa usulan penawaran harga untuk meubelair SMA yang ditanda-tangani sebagai berikut :
 - UD. Qunaivi Perabot, harga kursi Rp 350.000,00 sedangkan meja Rp 775.000,00 yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2016;
 - UD. Barona Perabot, harga kursi Rp 340.000,00 sedangkan meja Rp 750.000,00. yang dibuat pada tanggal 8 April 2016;
 - UD. Agung Perabot, harga kursi Rp 355.000,00 sedangkan meja Rp 780.000,00. yang dibuat tanggal 28 Maret 2016
- Bahwa sebelum menanda-tangani usulan penawaran harga meubelair SMA tersebut, saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL tidak pernah menerima surat permintaan daftar harga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya, dan masing-masing saksi AAN QUNAIVIE, saksi FAIZIL, dan saksi YUSRIZAL juga tidak pernah didatangi oleh pihak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya selain oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN;
- Bahwa usulan penawaran harga meubelair SMA dari UD. Qunaivi Perabot milik saksi AAN QUNAIVIE, UD. Barona Perabot milik saksi FAIZIL, UD. Agung Perabot milik saksi YUSRIZAL yang berisi foto dan spesifikasi meja dan kursi tersebut diserahkan oleh saksi faisal bin kamaruzzaman kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya melalui saksi ABDUL JABAR, S.Pd (PPTK Pengadaan Meubelair SD dan SMP);
- Bahwa ketiga usulan harga penawaran meubelair SMA tersebut telah dipergunakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya untuk acuan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diketik oleh saksi SOFYAN



yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Jaya,

- Bahwa setelah saksi SOFYAN menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA ditetapkan oleh terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan rincian sebagai berikut :
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir Sekolah SD (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016, dengan nilai Rp 2.464.000.000;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir Sekolah SMP (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.233.000.000;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir SMA Kabupaten Aceh Jaya (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.248.500.000;
- Bahwa sebelum proses lelang paket pengadaan meubelair sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK/MA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2016, saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mendatangi saksi MUHAMMAD IRVAN selaku Direktur CV. Pulo Reusam dan saksi FIRMANSYAH selaku Direktur CV. Serba Nyaman, dengan tujuan untuk meminjam atau memakai perusahaan yang bersangkutan untuk pekerjaan pengadaan meubelir SD, SMP, dan SMA/SMK/MA dengan perjanjian apabila dinyatakan menang atas lelang pengadaan meubelair tersebut maka perusahaan mereka akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak.
- Bahwa dalam hal penggunaan perusahaan lain untuk mengerjakan paket pekerjaan Pengadaan Meubelair SMP dan SMA/SMK/MA saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN tidak ada membuat perjanjian pinjam perusahaan dengan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH ataupun CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN yang artinya bahwa perjanjian tersebut tidak



dikuatkan dengan akta notaris, berupa perjanjian tidak tertulis hanya kesepakatan lisan saja dengan itikad baik saling mempercayai;

- Bahwa pada bulan April tahun 2016 saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mendaftar untuk mengikuti lelang ketiga paket pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA, sedangkan untuk CV. Serba Nyaman dan CV. Pulo Reusam saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menyuruh saksi FIRMANSYAH dan saksi M. IRVAN untuk mendaftarkan masing-masing perusahaannya untuk mengikuti lelang ketiga paket pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tersebut;
- Bahwa kemudian saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menyuruh saksi ROKI SAPUTRA untuk membuat dan mengupload dokumen penawaran dari CV. Kuala Calang, CV. Serba Nyaman, dan CV. Pulo Reusam ke masing-masing paket lelang (SD, SMP, dan SMA/SMK/MA) ke LPSE Aceh Jaya. Untuk melakukan *upload* penawaran saksi ROKI SAPUTRA telah memperoleh *user id* beserta *password* yang dimiliki masing-masing CV. Kuala Calang, CV. Serba Nyaman, dan CV. Pulo Reusam dari saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN;
- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair SD (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 2.475.000.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 42 (empat puluh dua) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 2.468.400.000,00, CV. Pulo Reusam sebesar Rp 2.461.800.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 2.464.000.000,00 dan PT. King 8 sebesar Rp 1.732.720.000,00;
- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair SMP (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 1.237.500.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 1.233.100.000,00, CV. Pulo Reusam



sebesar Rp1.234.750.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 1.235.502.000,00

- Bahwa Risalah Lelang Pengadaan Meubelair siswa SMA/SMK/MA (Otsus 2016) dengan nilai HPS sebesar Rp 1.248.500.000,00, perusahaan Penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan sedangkan yang mengajukan/memasukkan harga Penawaran hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Serba Nyaman sebesar Rp 1.247.180.000,00, CV. Pulo Reusam sebesar Rp 1.244.650.000,00 dan CV. Kuala Calang sebesar Rp 1.242.450.000,00
- Bahwa harga penawaran yang di-*upload* oleh saksi ROKI SAPUTRA atas perintah saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN untuk :
 - a. Paket Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA melalui CV.Pulo Reusam adalah Rp777.500,- untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 354.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.131.500,- per 1 (satu) set meubelair SMA/SMK/MA.
 - b. Paket Pengadaan Meubelair SMP melalui CV.Serba Nyaman adalah Rp774.000,00 untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 347.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.121.000,00 per 1 (satu) set meubelair SMP.
 - c. Paket Pengadaan Meubelair SD melalui CV.Kuala Calang adalah Rp772.000,00 untuk 1 (satu) unit meja dan Rp 348.000,00 untuk 1 (satu) unit kursi dengan total Rp1.120.000,00 per 1 (satu) set meubelair SD.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 panitia lelang mengeluarkan pengumuman pemenang lelang dari ketiga paket pengadaan meubelair tersebut, adapun rincian pemenang lelangnya adalah sebagai berikut :
 - ULP/ Pokja V yang diketuai oleh saksi MASRI, SE, M.Si, Pengadaan meubelair SD dimenangkan oleh CV. Kuala Calang milik saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan nilai penawaran Rp2.464.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - ULP/ Pokja VIII yang diketuai oleh saksi EDDI FEFERIANDI, S.Hut, Pengadaan meubelair SMP dimenangkan oleh CV. Serba Nyaman milik



saksi FIRMANSYAH dengan nilai penawaran Rp 1.233.100.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

- ULP/ Pokja VIII yang diketuai oleh saksi EDDI FEFERIANDI, S.Hut, Pengadaan meubelair SMA dimenangkan oleh CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN dengan nilai penawaran Rp 1.244.650.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana yang telah dijanjikan secara lisan oleh saksi Faisal Bin Kamaruzzaman dalam hal terdakwa telah meminjam atau memakai perusahaan kepada saksi MUHAMMAD IRVAN pemilik CV. Pulo Reusam dan saksi FIRMANSYAH pemilik CV. Serba Nyaman maka kedua perusahaan tersebut akan diberikan fee sebesar Rp 2% dari nilai kontrak apabila pekerjaan pengadaan meubelair telah selesai dikerjakan;
- ⊕ Bahwa Nilai kontrak dan perusahaan yang memenangkan lelang serta nomor Surat Perjanjian Kerja (SPK) paket Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA, SMP dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya TA. 2016 adalah :

a. Pengadaan Meubelair SMA/SMK/MA sebesar Rp 1.244.650.000,00

Pemenang Lelang : CV.Pulo Reusam.
Direktur : Muhammad Irvan.
SPK Nomor : spk/03/otsus-disdikpora-aj/2016.
Tanggal : 26 Mei 2016.

b. Pengadaan Meubelair SMP sebesar Rp1.233.100.000,00

Pemenang Lelang : CV.Serba Nyaman.
Direktur : Firmansyah.
SPK Nomor : spk/04/otsus-disdikpora-aj/2016.
Tanggal : 26 Mei 2016.

c. Pengadaan Meubelair SD sebesar Rp2.464.000.000,00

Pemenang Lelang : CV.Kuala Calang.
Direktur : Faisal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor : spk/01/otsus-disdikpora-aj/2016.

Tanggal : 26 Mei 2016.

- Bahwa harga masing-masing meubelair sesuai dengan Kontrak yaitu :
 - a. Meubelair SMA/SMK/MA untuk meja sebesar Rp 777.500,-/unit dan kursi Rp 354.000,00/unit.
 - b. Meubelair SMP sebesar untuk meja sebesar Rp 774.000,00/unit dan kursi Rp 347.000,00/unit.
 - c. Meubelair SD untuk meja sebesar Rp 772.000,00/unit dan kursi Rp 348.000,00/unit.
- Bahwa pengadaan 2000 set meubelair SD, pengadaan 1000 set meubelair SMP, dan pengadaan 1000 set meubelair SMA/SMK/MA, dengan total keseluruhan 4000 set meubelair, semua pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN.
- Bahwa terhadap 4000 set meubelair sekolah SD, SMP, dan SMA tersebut, oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dibagi proses pembuatannya ke beberapa perabot, antara lain :
 - Saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot membuat dan menyelesaikan 1000 set meubelair.
 - Saksi FAIZIL pemilik UD. Barona Perabot membuat dan menyelesaikan 1500 set meubelair.
 - Saksi YUSRIZAL melalui perantara saksi SUDIRMAN PUTEH dan dengan meminjam UD. Agung Perabot milik saksi PARMIN membuat dan menyelesaikan 500 set meubelair.
 - Saksi HERMAWANSYAH pemilik Usaha Meubel Mandiri di Banda Aceh memalui perantara saksi SAFRIL (Adik kandung terdakwa FAISAL BIN KAMARUZZAMAN) membuat dan menyelesaikan 500 set meubelair.
 - Saksi ZIKRI IBRAHIM pemilik Zikri Perabot di Banda Aceh melalui perantara saksi Ajwar membuat dan menyelesaikan 250 set meubelair.
 - Saksi EDI YUSRI pemilik perabot di Desa Paya Seumantok Aceh Jaya membuat dan menyelesaikan 250 set meubelair.

Halaman 45 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 Set Meubelair (1 Meja dan 1 Kursi) yang dibuat oleh UD. Barona Perabot, UD. Qunaivi, UD. Agung Perabot, Zikri Perabot, Usaha Meubel Mandiri, dan saksi EDI YUSRI sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh PA/PPK yakni terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN. Oleh karena terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku PA/PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan survey harga pasar sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkannya sangat tinggi karena tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan terlalu tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa pekerjaan pengadaan meubelair SD, SMP, dan SMA/SMK/MA tahun anggaran 2016 telah selesai dikerjakan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dan sudah diserahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi AMIR HAMZAH, S,Pd selaku Koordinator, saksi RAHMAD, S.PdI selaku Ketua, dan sesuai dengan :
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/001/Disdik/Otsus/2016 tanggal 05 September 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair untu SD (Otsus 2016).
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016).
 - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : BA-PB/03/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016 untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair Siswa SMK/SMA/MA Kab. Aceh Jaya (Otsus 2016).
- Bahwa untuk distribusi 4000 set meubelair tersebut saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN menggunakan jasa angkutan milik saksi FAISAL ZAIN, dengan rincian untuk pengangkutan meubelair yang dibuat dan dikerjakan di daerah Aceh Jaya saksi FAISAL ZAIN dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Angkut	Harga per Angkut	Total
43	Rp 1.000.000,00	Rp 43.000.000,00

Halaman 46 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk meubelair yang dibuat dan dikerjakan di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Angkut	Harga per Angkut	Total
10	Rp 3.000.000,00	Rp 30.000.000,00

Jadi total biaya untuk ongkos angkut meubelair sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah). Bahwa saksi FAISAL ZAIN mengangkut meubelair dari perabot pembuat menuju sekolah-sekolah penerima manfaat;

- Bahwa proses terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut:
 - Kelengkapan Dokumen-dokumen seperti kwitansi, faktur/daftar, rincian manual sesuai DPA, pengantar manual, lembar verifikasi yang telah di verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni saksi EDWAR, S.Pd yang dibantu Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK);
 - Seluruh Dokumen yang telah diverifikasi tersebut kemudian diserahkan oleh Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) kepada bendahara pengeluaran yakni saksi ALINDA MELYANTI kemudian saksi ALINDA MELYANTI membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan cara entri data ke Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
 - Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani oleh saksi ALINDA MELYANTI tandatangi dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing kegiatan yakni saksi ABDUL JABAR, S.Pd dan saksi ABDUL HALIM, S.Pd;
 - Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yakni saksi EDWAR, S.Pd membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yakni terdakwa M. YUSUF A, S.Pd BIN ADIYAN selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 47 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



- Selanjutnya Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dikirimkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu saksi MULYADI, SE sebagai proses pencairan dana ke rekening Rekanan.

- Bahwa terhadap ketiga pekerjaan yang sudah selesai, maka dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SD.**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/122/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 739.200.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/122/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 655.267.200,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 1384/SP2D/LS/2016

Tanggal : 01 juni 2016

Jumlah : Rp 655.267.200,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SD.

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/432/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 05 September 2016

Jumlah : Rp 1.724.800.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/432/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 06 September 2016

Jumlah : Rp 1.536.757.600,-

Halaman 48 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No. SP2D : 3662/SP2D/LS/2016
Tanggal : 07 September 2016
Jumlah : Rp 1.536.757.600,-

PELAKSANA KEGIATAN : CV. KUALA CALANG (Direktur FAISAL)

Nomor Rekening: 061.01.05.5900 43-7

➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SMP**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)
No. SPP : 900/121/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Jumlah : Rp 369.930.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM)
No. SPM : 900/121/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 31 Mei 2016
Jumlah : Rp 327.926.130,-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No. SP2D : 1389/SP2D/LS/2016
Tanggal : 01 juni 2016
Jumlah : Rp 327.926.130,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SMP

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)
No. SPP : 900/309/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 14 Juli 2016
Jumlah : Rp 836.170.000,00
- Surat Perintah Membayar (SPM)
No. SPM : 900/309/SPP-LS/AJ/2016
Tanggal : 14 Juli 2016
Jumlah : Rp 769.064.852,-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No. SP2D : 2583/SP2D/LS/2016

Halaman 49 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 15 Juli 2016

Jumlah : Rp 769.064.852,-

PELAKSANA KEGIATAN : CV. SERBA NYAMAN (Direktur
FIRMANSYAH) Nomor Rekening: 061.01.05.650002-9

➤ **Pencairan Tahap I= 30 % Pengadaan meubelair SMA**

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/123/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 373.395.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/123/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Jumlah : Rp 330.997.695,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 1386/SP2D/LS/2016

Tanggal : 01 Juni 2016

Jumlah : Rp 330.997.695,-

Pencairan Tahap II= 100 % Pengadaan meubelair SMA

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

No. SPP : 900/402/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 30 Agustus 2016

Jumlah : Rp 871.255.000,00

- Surat Perintah Membayar (SPM)

No. SPM : 900/402/SPP-LS/AJ/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

Jumlah : Rp 776.268.404,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SP2D : 3437/SP2D/LS/2016

Tanggal : 31 Agustus 2016

Jumlah : Rp 776.268.404,-

Halaman 50 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANA KEGIATAN : CV. PULO REUSAM (Direktur M. IRVAN)

Nomor Rekening: 061.01.05.630016-8.

- Bahwa setelah selesainya para saksi-saksi yang mengerjakan meubelair tersebut, saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN melakukan pembayaran, dengan rincian :

- Pembayaran kepada saksi AAN QUNAIVIE pemilik UD. Qunaivi Perabot mengerjakan dan menyelesaikan 1000 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp520.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi FAIZIL pemilik UD. Barona Perabot mengerjakan dan menyelesaikan 1500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp780.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi YUSRIZAL dengan meminjam UD. Agung Perabot milik saksi PARMIN mengerjakan dan menyelesaikan 500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp260.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi HERMAWANSYAH pemilik Usaha Meubel Mandiri di Banda Aceh dengan perantara saksi SAFRIL mengerjakan dan menyelesaikan 500 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp260.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi ZIKRI IBRAHIM pemilik Zikri Perabot di Banda Aceh dengan perantara saksi AJWAR mengerjakan dan menyelesaikan 250 set meubelair dikali Rp520.000,00 per unit, dengan total Rp130.000.000,00
- Pembayaran kepada saksi EDI YUSRI pemilik perabot di Desa Paya Seumantok Aceh Jaya mengerjakan dan menyelesaikan 250 set meubelair dikali Rp450.000,00 per unit, dengan total Rp112.500.000,00

Bahwa pembayaran kepada pihak-pihak pembuat meubelair dilakukan oleh saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN dengan beberapa tahap pembayaran, ada secara cash dan juga transfer rekening bank.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kegiatan rekening CV. Serba Nyaman lalu saksi FIRMANSYAH mengambil atau menarik uang kegiatan pengadaan

Halaman 51 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



meubelair SMP dan menyerahkannya kepada saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN, sama halnya pembayaran kegiatan pengadaan meubelair SMA/SMK/MA setelah dilakukan pembayaran kegiatan rekening CV. Pulo Reusam lalu saksi M. IRVAN mengambil atau menarik uang kegiatan pengadaan meubelair SMA dan menyerahkannya kepada saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN.

- Bahwa saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN telah membayarkan fee 2% dari nilai kontrak kepada masing-masing saksi FIRMANSYAH dan saksi M. IRVAN sebagaimana yang sudah mereka sepakati dan janjikan dengan rincian yaitu :
 - Kepada Direktur CV. Serba Nyaman yakni saksi FIRMANSYAH sebagai berikut :
 - Fee perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 dipinjam Rp5.000.000,00 sebelum cairkan uang muka dan setelah pencairan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 dan setelah pencairan sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayarkan secara tunai;
 - Biaya administrasi lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap sesuai kebutuhan secara tunai;
 - Kepada Direktur CV. Pulo Reusam yakni saksi MUHAMMAD IRVAN sebagai berikut :
 - Fee perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 dipinjam Rp5.000.000,00 sebelum cairkan uang muka dan setelah pencairan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 dan setelah pencairan sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayarkan secara tunai;
 - Biaya administrasi lebih kurang sebesar Rp5.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap sesuai kebutuhan secara tunai;
- Bahwa dengan harga pasaran setempat pada saat itu sebesar Rp520.000,00 per 1 (satu) set meubelair untuk SMA/SMK/MA, SMP dan SD dibandingkan dengan tingginya harga penawaran per 1 (satu) set meubelair yang dimasukkan oleh Saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.131.500,- untuk meubelair SMA/SMK/MA, sebesar Rp1.121.000,00 untuk meubelair SMP dan sebesar Rp1.120.000,00 untuk meubelair SD, yang kemudian harga penawaran tersebut menjadi harga kontrak dengan perusahaan pinjaman yakni CV. Pulo Reusam milik saksi MUHAMMAD IRVAN dan CV. Serba Nyaman milik saksi FIRMANSYAH, serta menjadi harga yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, maka perbuatan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN mengakibatkan timbulnya kemahalan harga (mark up) sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Pelaksanaan belanja daerah atas beban APBD, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel"*, menurut ahli LKPP Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. definisi Akuntabel adalah berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
- Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;
- Pasal 66 ayat (7) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Halaman 53 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas PeRpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan *“Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa”*.

- Pasal 87 ayat (3) PeRpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebutkan *：“penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”*;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”*, Yang dimaksud dengan *“Ekonomis”* adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi FAISAL BIN KAMARUZZAMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.362.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR/2175/PW01/5/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Meubelair Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran kepada 3 rekanan pengadaan meubelair (tidak termasuk PPN):

- a. CV. Kuala Calang, Meja

Siswa SD senilai Rp2.464.000.000,00

- b. CV. Pulo Reusam, Meja

Siswa SMA senilai Rp1.244.650.000,00

- c. CV Serba Nyaman,

Meja Siswa SMP senilai Rp1.233.100.000,00

Jumlah Rp4.941.750.000,00

Dikurang PPN Rp 449.250.000,00

Jumlah tidak termasuk PPN Rp4.492.500.000,00

- a. Biaya-biaya pengadaan meubelair, yaitu harga pengadaandan biaya distribusi:

- a. Harga perolehan

meubelair Rp2.057.500.000,00

- b. Biaya angkut dan

distribusi Rp 73.000.000,00

Jumlah Rp2.130.500.000,00

- b. Selisih yang merupakan kerugian negara (1-2) Rp3.362.000.000,00

- Bahwa akibat dari kerugian keuangan Negara tersebut telah menguntungkan diri saksi FAISAL bin KAMARUZZAMAN sendiri atau setidaknya bertambahnya harta benda saksi FAISAL bin KAMARUZZAMAN berupa:

- 1). 1 (satu) mobil Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 8AT warna Putih Mutiara Tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK-900-FL Nomor Mesin : 4N15U-AX4773 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH030556 yang diperoleh Tahun 2016.

- 2). 3 (tiga) unit ruko berdempetan (satu dinding) yang terletak di Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang diperoleh Tahun 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 55 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 01 April 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDS-01/N.1.24/Ft.1/12/2018 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF A., S.Pd. Bin ADIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUSUF A., S.Pd. Bin ADIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari ABDUL JABAR, S.Pd sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 420/1010/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

Halaman **56** Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



- 3) 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nama PA/PPK : M. Yusuf A, S.Pd Sumber Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016 tanggal 18 April 2016;
- 4) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- 5) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
- 6) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.22/150/2013 tanggal 27 Juni 2013 beserta lampiran tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, atas nama M. Yusuf A, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;
- 7) 5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- 8) 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- 9) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

Halaman **57** Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



- 10)3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- 11)10 (sepuluh) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/20/2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;
- 12)11 (sebelas) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/192.a/2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;
- 13)11 (sebelas) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/217/2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;
- 14)3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 800/586/2016 Tentang



- Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi / Barang Milik Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 April 2016;
- 15)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari UD. Qunaivi Perabot Tanggal 30 Maret 2016.
- 16)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari UD. Perabot Barona Tanggal 08 April 2016.
- 17)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016.
- 18)8 (delapan) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir Sekolah SD (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016, dengan nilai Rp 2.464.000.000;
- 19)1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK/01/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016, kegiatan Pengadaan Meubelir Sekolah SD (Otsus 2016), CV. Kuala Calang;
- 20)4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/201/2016 beserta lampiran, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Mobiler Tingkat SD/MI Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;
- 21)1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Meubelir Sekolah SD Tahun Anggaran 2016;
- 22)5 (lima) lembar asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelir Sekolah SD Nomor : BA-PB/001/Disdik/Otsus/2016 tanggal 5 September 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelir Sekolah SD Nomor : BA-STPP/002/Disdik/Otsus/2016 tanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh Penyedia barang Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Kuala Calang dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;

23)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1384/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 122/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang muka sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/01/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SD (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Kuala Calang;

24)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3662/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 7 September 2016 dan Nomor SPM : 900/ 432/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 6 September 2016, pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/01/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SD (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Kuala Calang;

25)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMP dari Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016;

26)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMP dari Qunaivi Tanggal 30 Maret 2016 yang tidak ada tanda tangan;

27)7 (tujuh) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelier Sekolah SMP (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.233.000.000;

28)1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja nomor : SPK/04/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016, kegiatan Pengadaan Meubelier Sekolah SMP (Otsus 2016), CV. Serba Nyaman;

Halaman 60 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29)3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/200/2016 beserta lampiran, tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Bantuan Mobiler Tingkat SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;
- 30)1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Meubelair Sekolah SMP Tahun Anggaran 2016;
- 31)5 (lima) lembar asli dan asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelair Sekolah SMP Nomor : BA-PB/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah SMP Nomor : BA-STPP/05/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang dan Jasa, Penyedia barang Direktur CV. Serba Nyaman dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;
- 32)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1389/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 121/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang muka sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor : SPK/04/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMP (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Serba Nyaman;
- 33)1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Nomor SPM : 900/ 309/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 14 Juli 2016, keperluan untuk pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/04/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMP (Otsus



- 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya
TA 2016 untuk CV. Serba Nyaman;
- 34)3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor :
01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair
sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Qunaivi Perabot;
- 35)3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor :
01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair
sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Perabot Barona;
- 36)3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor :
01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair
sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Agung Perabot;
- 37)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari
UD. Qunaivi Perabot Tanggal 30 Maret 2016;
- 38)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari
UD. Perabot Barona Tanggal 08 April 2016;
- 39)2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari
Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016;
- 40)8 (delapan) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan
Meubelier SMA Kabupaten Aceh Jaya (Otsus 2016) tanggal 18 April
2016 dengan nilai Rp 1.248.500.000;
- 41)1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja nomor :
SPK/03/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016,
kegiatan Pengadaan Meubelier Sekolah SMA (Otsus 2016), CV. Pulo
Reusam;
- 42)3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/154.a/2016
tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair Tingkat
SMA/SMK/MA Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;
- 43)1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang
bantuan Meubelair tingkat SMA/SMK/MA Tahun Anggaran 2016;

Halaman 62 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



44)5 (lima) lembar asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelier Sekolah SMA/SMK/MA Nomor : BA-PB/03/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelier Sekolah SMA/SMK/MA Nomor : BA-STPP/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang dan Jasa, Penyedia barang Direktur CV. Pulo Reusam dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;

45)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1386/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 123/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor : SPK/03/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl. 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Pulo Reusam;

46)1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3437/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Nomor SPM : 900/ 402/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016, keperluan untuk pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/03/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl. 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Pulo Reusam;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

- b. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari MASRI, SE, M.Si sebagai berikut :

Halaman 63 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : ULP/35/IV/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Pokja V;
- 3) 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SD (Otsus 2016);

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

c. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari AAN QUNAIVIE sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 1 unit set meja dan kursi SD-SMP-SMA tanggal 24 Maret 2016, yang terdapat tulisan tangan dan ditanda tangani oleh Sdr. Faisal dan Aan Qunaivi;
- 2) 12 (dua belas) lembar asli print-out rekening koran Bank Aceh Cabang Calang, dengan nomor rekening 061.02.03.590039-2 atas nama Aan Qunaivi, periode 01/02/2016 s.d 31/12/2016, tertanggal 26 September 2017;
- 3) 1 (satu) lembar asli catatan keuangan Aan Qunaivie dengan tulis tangan;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

d. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari FAIZIL sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) lembar asli print-out rekening koran Bank Aceh Cabang Calang, dengan nomor rekening 061.02.03.004672-1 atas nama

Halaman 64 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizil, periode 19/09/2016 s.d 30/09/2017, tertanggal 29 September 2017;

2) 1 (satu) lembar asli catatan keuangan Faizil dengan tulis tangan;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

b. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari EDDI FEFERIANDI, S.Hut sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : ULP/36/IV/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Pokja VIII;

2) 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016);

3) 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SMA (Otsus 2016);

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tanggal 2 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf A, S.Pd bin Adiyen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 65 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/2018/PN-cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari ABDUL JABAR, S.Pd sebagai berikut :
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 420/1010/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2017;
 2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 3. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nama PA/PPK : M. Yusuf A, S.Pd Sumber Dana APBK-OTSUS Tahun Anggaran 2016 tanggal 18 April 2016;
 4. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 5. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;
 6. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.22/150/2013 tanggal 27 Juni 2013 beserta lampiran tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, atas nama M. Yusuf A, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 66 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



7. 5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Kepala SKPK Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
8. 6 (enam) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPK Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
9. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- 10.3 (tiga) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- 11.10 (sepuluh) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/20/2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;
- 12.11 (sebelas) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/192.a/2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu

Halaman 67 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;

13.11 (sebelas) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 900/217/2016 tentang Perubahan Kedua Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 tanggal 28 November 2016;

14.3 (tiga) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 800/586/2016 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Konstruksi / Barang Milik Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 April 2016;

15.2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari UD. Qunaivi Perabot Tanggal 30 Maret 2016.

16.2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari UD. Perabot Barona Tanggal 08 April 2016.

17.2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SD dari Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016.

18.8 (delapan) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelier Sekolah SD (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016, dengan nilai Rp 2.464.000.000;

19.1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK/01/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016, kegiatan Pengadaan Meubelier Sekolah SD (Otsus 2016), CV. Kuala Calang;

20.4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/201/2016 beserta



lampiran, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Mobiler Tingkat SD/MI Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;

21.1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Meubelair Sekolah SD Tahun Anggaran 2016;

22.5 (lima) lembar asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelair Sekolah SD Nomor : BA-PB/001/Disdik/Otsus/2016 tanggal 5 September 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelair Sekolah SD Nomor : BA-STPP/002/Disdik/Otsus/2016 tanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh Penyedia barang Direktur CV. Kuala Calang dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;

23.1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1384/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 122/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang muka sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/01/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SD (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Kuala Calang;

24.1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3662/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 7 September 2016 dan Nomor SPM : 900/ 432/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 6 September 2016, pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/01/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SD (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Kuala Calang;

25.2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMP dari Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016;

26.2 (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMP dari Qunaivi Tanggal 30 Maret 2016 yang tidak ada tanda tangan;



- 27.7** (tujuh) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelir Sekolah SMP (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.233.000.000;
- 28.1** (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja nomor : SPK/04/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016, kegiatan Pengadaan Meubelir Sekolah SMP (Otsus 2016), CV. Serba Nyaman;
- 29.3** (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/200/2016 beserta lampiran, tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Bantuan Mobiler Tingkat SMP Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;
- 30.1** (satu) eksemplar asli dan fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Meubelir Sekolah SMP Tahun Anggaran 2016;
- 31.5** (lima) lembar asli dan asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelir Sekolah SMP Nomor : BA-PB/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelir Sekolah SMP Nomor : BA-STPP/05/Disdik/Otsus/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang dan Jasa, Penyedia barang Direktur CV. Serba Nyaman dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;
- 32.1** (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1389/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 121/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang muka sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor : SPK/04/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelir sekolah SMP (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Serba Nyaman;
- 33.1** (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2583/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Nomor SPM : 900/ 309/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 14 Juli 2016, keperluan untuk pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/04/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMP (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Serba Nyaman;

- 34.3** (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor : 01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Qunaivi Perabot;
- 35.3** (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor : 01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Perabot Barona;
- 36.3** (tiga) lembar asli Surat Permintaan Daftar Harga Nomor : 01.1/Otsus-PK/2016 Tanggal 14 Maret 2016 pengadaan mebeulair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) kepada UD Agung Perabot;
- 37.2** (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari UD. Qunaivi Perabot Tanggal 30 Maret 2016;
- 38.2** (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari UD. Perabot Barona Tanggal 08 April 2016;
- 39.2** (dua) lembar asli Usulan Penawaran Harga meja dan kursi SMA dari Agung Perabot Tanggal 28 Maret 2016;
- 40.8** (delapan) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Meubelier SMA Kabupaten Aceh Jaya (Otsus 2016) tanggal 18 April 2016 dengan nilai Rp 1.248.500.000;
- 41.1** (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja nomor : SPK/03/OTSUS-DISDIKPORA-AJ/2016 tanggal 26 Mei 2016, kegiatan Pengadaan Meubelier Sekolah SMA (Otsus 2016), CV. Pulo Reusam;
- 42.3** (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 423/154.a/2016 tentang

Halaman **71** Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Meubelair Tingkat SMA/SMK/MA Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 November 2016;

43.1 (satu) eksemplar asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang bantuan Meubelair tingkat SMA/SMK/MA Tahun Anggaran 2016;

44.5 (lima) lembar asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengadaan Meubelir Sekolah SMA/SMK/MA Nomor : BA-PB/03/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Meubelir Sekolah SMA/SMK/MA Nomor : BA-STPP/04/Disdik/Otsus/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang dan Jasa, Penyedia barang Direktur CV. Pulo Reusam dan Kepala Dinas Disdikpora Aceh Jaya Tahun 2016, beserta lampiran;

45.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1386/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 1 Juni 2016 dan Nomor SPM : 900/ 123/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Mei 2016, keperluan untuk pembayaran lunas penarikan uang muka sebesar 30% sesuai dengan (SPK) Nomor : SPK/03/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl. 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Pulo Reusam;

46.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3437/ SP2D/ LS/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Nomor SPM : 900/ 402/ SPM-LS/ AJ/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016, keperluan untuk pembayaran lunas sebesar 100% dikurangi uang muka 30% sesuai dengan (SPK) Nomor: SPK/03/Otsus-Disdikpora-AJ/2016 Tgl. 26 Mei 2016 untuk pekerjaan pengadaan meubelair sekolah SMA/SMK/MA (Otsus 2016) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya TA 2016 untuk CV. Pulo Reusam;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

Halaman 72 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari MASRI, SE, M.Si sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 beserta lampiran, tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : ULP/35/IV/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Pokja V;
3. 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SD (Otsus 2016);

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

c. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari AAN QUNAIVIE sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 1 unit set meja dan kursi SD-SMP-SMA tanggal 24 Maret 2016, yang terdapat tulisan tangan dan ditanda tangani oleh Sdr. Faisal dan Aan Qunaivi;
2. 12 (dua belas) lembar asli print-out rekening koran Bank Aceh Cabang Calang, dengan nomor rekening 061.02.03.590039-2 atas nama Aan Qunaivi, periode 01/02/2016 s.d 31/12/2016, tertanggal 26 September 2017;
3. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan Aan Qunaivie dengan tulis tangan;

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman;

Halaman 73 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



d. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/ 2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari FAIZIL sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar asli print-out rekening koran Bank Aceh Cabang Calang, dengan nomor rekening 061.02.03.004672-1 atas nama Faizil, periode 19/09/2016 s.d 30/09/2017, tertanggal 29 September 2017;
2. 1 (satu) lembar asli catatan keuangan Faizil dengan tulis tangan; Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman;

e. Berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 61/Pen.Pid/2018/PN-Cag tanggal 24 Oktober 2018 atas barang bukti yang disita dari EDDI FEFERIANDI, S.Hut sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : ULP/36/IV/2016 tanggal 27 April 2016 kepada Pokja VIII;
2. 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SMP (Otsus 2016);
3. 4 (empat) lembar fotokopi Summary report Pengadaan Meubelair Sekolah SMA (Otsus 2016);

Dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca,

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bna ;

2. Akta Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Susulan Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019;
4. Susulan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2019 yang diterima oleh Sanusi,SH Plh.Paniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Mei 2019;
5. Surat pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 Mei 2019 Nomor W1.U1/2346/HK.01/V/2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan-alasan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 75 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



1. Alasan Pidanaan.

Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN selama 4 (empat) Tahun penjara, sementara itu kami selaku Penuntut Umum dalam persidangan telah menuntut supaya terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN dijatuhkan dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Putusan pidana yang dijatuhkan Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh terhadap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN tersebut oleh kami selaku Penuntut Umum dipandang sangatlah ringan baik ditinjau dari sistem pidana yang ditentukan dalam Bab III KUHP maupun bila ditinjau dari ketentuan Pasal 58 KUHP.

Bahwa tujuan pidana di saat ini sebagaimana dalam Pasal 51 Rancangan Kitab-kitab Hukum Pidana, adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana;

Penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN dipandang tidak memberikan dampak Preventif dalam penanggulangan tindak pidana secara umum. Kapasitas terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 yang juga selaku Pengguna Anggaran serta bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan motif serta peran terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN melakukan tindak pidana sudah dipandang tepat bilamana dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan, apalagi dalam persidangan sikap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

2. Alasan Sosiologis

Halaman 76 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, *as a tool of social control*, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoue Pound pakar sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi akan mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "status quo" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Bahwa selain alasan Banding yang Penuntut Umum uraikan di atas kiranya perlu juga disampaikan oleh Penuntut Umum hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dijatuhkan kepada Terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat;
- b. Putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak akan menimbulkan efek jera bagi

Halaman 77 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN yang merupakan salah satu tujuan hukum, dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN telah merugikan masyarakat yang mana akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.948.406.881,-(seratus milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Bahwa putusan Hakim Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang dijatuhkan kepada terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa, salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN pada tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF, S.Pd Bin ADIYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**.

Halaman 78 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum secara keseluruhan.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna.
3. Menyatakan Terdakwa M.Yusuf Bin Andian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
4. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging).
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna beserta semua bukti-buktinya, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah “ terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum “, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi

Halaman 79 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 80 Putusan Nomor 3/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami Dr.H.Amril, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Aswijon.,SH.,MH dan Firmansyah, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iwan, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Aswijon.,SH.,MH

dto.

Firmansyah, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

dto.

Dr.H.Amril, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto.

Iwan, SH

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera

ID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA

Reflizailius, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

